



P U T U S A N

Nomor 307 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAJAK SUNGE ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31940068740572 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 1304-05/Telaga sekarang Ba
Kodim 1304/Gorontalo ;
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Tanggal lahir : 05 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1304/Gorontalo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/07/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Dandim 1304/Gorontalo selaku Ankum terhitung mulai tanggal 04 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/08/IV/2013 tanggal 04 April 2013 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 04 April 2014 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/75-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/79-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 101-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 274/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan, Kabupaten Minahasa, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1304/Gtlo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31940068740572.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI I (Saksi-1) sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. SAKSI VI (Saksi-6) pada tanggal 19 Februari 2000 dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 tercatat sebagai siswi kelas 1 SMA I Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 307 K/MIL/2014



- c. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 17.00 WITA diperintahkan oleh kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. SAKSI III (Saksi-3) untuk membeli pulsa di rumah Terdakwa dan setelah Saksi-1 pergi di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan salam tetapi tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek warna gelap lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi-6 dan dijawab oleh Terdakwa Saksi-6 sedang pergi ke acara ulang tahun di rumah Serda Agus Saba di komplek Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan karena Saksi-6 tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-1 yang pada saat itu memakai pakaian kaus warna putih dan celana pendek kain warna biru langsung berpamitan pulang.
- d. Bahwa setelah Saksi-1 menuju ke pintu, Terdakwa langsung menghalangi dan menutup pintu depan lalu memeluk Saksi-1 dari belakang dan menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa berteriak untuk minta tolong kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di kasur yang berada di ruang tamu lalu Terdakwa membuka celana dengan tangan kiri sambil tangan kanan Terdakwa tetap menutup mulut Saksi-1 dan badan Terdakwa sudah di atas badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan.
- e. Bahwa setelah Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 pakai, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyang pantatnya naik turun selama 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan langsung memakai celana pendek dan memerintahkan Saksi-1 memakai celana kemudian Terdakwa memberi uang satu lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa untuk apa ini uang dan Terdakwa katakan sudah ambil saja lalu uang tersebut Saksi-1 ambil dan Saksi-1 langsung pulang ke rumah.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 masih perawan sehingga kemaluan Saksi-1 terasa sakit dan mengeluarkan darah karena sebelumnya Saksi-1 tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 tidak berani memberitahukan atau melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut



jangan sampai terjadi masalah dengan kedua orang tua Saksi-1 karena Terdakwa adalah anggota TNI dan pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi-1, Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Awas jangan bilang-bilang ke orang lain".

- h. Bahwa Sdri. Yerni Mako pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WITA, datang ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati Mootalu (Saksi-2) menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah salah, lalu Saksi-2 bertanya salah dengan siapa sehingga pada saat itu juga Saksi-2 langsung menemui Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 apakah betul Saksi-1 sudah hamil tetapi Saksi-1 belum mengaku dan sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke Kota Gorontalo untuk memeriksakan ke dokter kandungan dan setelah diperiksa dokter kandungan ternyata hasilnya Saksi-1 positif hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 siapa yang telah menghamili Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 yaitu Terdakwa dengan cara diperkosa.
- i. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah rumah bersalin yang bernama TOTO di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Nayla dan saat ini sudah berusia 6 (enam) bulan kemudian sekarang anak tersebut diasuh oleh Sdri. Asmin Halukoi karena Saksi-1 masih ingin bersekolah.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan pertemuan di rumah Sdr. Sulaiman Mako (Saksi-4) dan yang hadir yaitu Sdr. SAKSI III (Saksi-3), Saksi-2, Sdr. Rasyid Mako (Saksi-5), Sdr. Mohamad Mako, Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan, kemudian pengakuan Terdakwa tersebut telah direkam lewat *Handphone* dan rekaman tersebut sudah dipindahkan ke *flsdisk*.
- k. Bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 27 Juni 1997 dan status Saksi-1 sebagai siswi kelas 1 SMA Telaga, Kabupaten Gorontalo dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-1 baru berusia 15 tahun sehingga Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 merasa sangat keberatan dan menuntut agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan peraturan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan, Kabupaten Minahasa, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1304/Gtlo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31940068740572.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI I (Saksi-1) sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. SAKSI VI (Saksi-6) pada tanggal 19 Februari 2000 dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 tercatat sebagai siswi kelas 1 SMA I Telaga, Kabupaten Gorontalo.
- c. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 17.00 WITA diperintahkan oleh kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. SAKSI III (Saksi-3) untuk membeli pulsa di rumah Terdakwa dan setelah Saksi-1 pergi di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan salam tetapi tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek warna gelap lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi-6 dan dijawab oleh Terdakwa Saksi-6 sedang pergi ke acara ulang tahun di rumah Serda Agus Saba di komplek Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan karena Saksi-6 tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-1 yang pada saat itu memakai

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 307 K/MIL/2014



pakaian kaus warna putih dan celana pendek kain warna biru langsung berpamitan pulang.

- d. Bahwa setelah Saksi-1 menuju ke pintu, Terdakwa langsung menghalangi dan menutup pintu depan lalu memeluk Saksi-1 dari belakang dan menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa berteriak untuk minta tolong kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di kasur yang berada di ruang tamu lalu Terdakwa membuka celana dengan tangan kiri sambil tangan kanan Terdakwa tetap menutup mulut Saksi-1 dan badan Terdakwa sudah di atas badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan.
- e. Bahwa setelah Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 pakai, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyang pantatnya naik turun selama 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan langsung memakai celana pendek dan memerintahkan Saksi-1 memakai celana kemudian Terdakwa memberi uang satu lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa untuk apa ini uang dan Terdakwa katakan sudah ambil saja lalu uang tersebut Saksi-1 ambil dan Saksi-1 langsung pulang ke rumah.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 masih perawan sehingga kemaluan Saksi-1 terasa sakit dan mengeluarkan darah karena sebelumnya Saksi-1 tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 tidak berani memberitahukan atau melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut jangan sampai terjadi masalah dengan kedua orang tua Saksi-1 karena Terdakwa adalah anggota TNI dan pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi-1, Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Awas jangan bilang-bilang ke orang lain".
- h. Bahwa Sdri. Yerni Mako pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WITA, datang ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati Mootalu (Saksi-2) menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah salah, lalu Saksi-2 bertanya salah dengan siapa sehingga pada saat itu juga Saksi-2 langsung menemui Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 apakah betul Saksi-1 sudah hamil tetapi Saksi-1 belum mengaku dan sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke Kota Gorontalo untuk memeriksakan ke dokter kandungan



dan setelah diperiksa dokter kandungan ternyata hasilnya Saksi-1 positif hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 siapa yang telah menghamili Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 yaitu Terdakwa dengan cara diperkosa.

- i. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah rumah bersalin yang bernama TOTO di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Nayla dan saat ini sudah berusia 6 (enam) bulan kemudian sekarang anak tersebut diasuh oleh Sdri. Asmin Halukoi karena Saksi-1 masih ingin bersekolah.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan pertemuan di rumah Sdr. Sulaiman Mako (Saksi-4) dan yang hadir yaitu Sdr. SAKSI III (Saksi-3), Saksi-2, Sdr. Rasyid Mako (Saksi-5), Sdr. Mohamad Mako, Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan, kemudian pengakuan Terdakwa tersebut telah direkam lewat *Handphone* dan rekaman tersebut sudah dipindahkan ke *flesdisk*.
- k. Bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 27 Juni 1997 dan status Saksi-1 sebagai siswi kelas 1 SMA Telaga, Kabupaten Gorontalo dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-1 baru berusia 15 tahun sehingga Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 merasa sangat keberatan dan menuntut agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan peraturan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 26KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
2. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Pidana Denda : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 6 Mei 2013 dari Sdri. SAKSI I.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 6 Mei 2013 dari orang tua Sdri. SAKSI I.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang pengakuan rekaman dialog Serda Rajak Sunge dan keluarga SAKSI I.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang pengakuan anak yang dilahirkan Sdri. SAKSI I tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 adalah benar dari hasil persetujuan Serda Rajak Sunge dengan Sdri. SAKSI I.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang penolakan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekonstruksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/1920/III/2002 tanggal 2002 Juni atas nama Sdri. SAKSI I.
 - 3 (tiga) lembar foto/gambar tempat kejadian perkara tanggal 12 Juni 2013 di rumah Serda Rajak Sunge di Jalan Tahir Manyo, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan
 - 3 (tiga) lembar foto/gambar barang bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar kaos oblong singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak merah hitam merah pada samping kiri dan kanan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan kaos warna biru muda bertuliskan *Popeye* warna hitam pada bagian atas belakang dan bergambar bintang film kartun *Popeye* serta bertuliskan *Popeye* warna kuning pada bagian depan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI I).

- 1 (satu) buah keping CD rekaman dialog antara Serda Rajak Sunge dan keluarga dari Sdri. SAKSI I.

Dirampas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 24-K/PM III-17/AD/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAJAK SUNGE, Serda NRP. 31940068740572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer, dan.
- Pidana Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar kaos oblong singlet warna putih.
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak merah hitam merah pada samping kiri dan kanan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
- d. 1 (satu) buah celana pendek berbahan kaos warna biru muda bertuliskan *Popeye* warna hitam pada bagian atas belakang dan bergambar bintang film kartun *Popeye* serta bertuliskan *Popeye* warna kuning pada bagian depan.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (SAKSI I).

- e. 1 (satu) buah keping CD rekaman dialog antara Serda Rajak Sunge dan keluarga dari SAKSI I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 6 Mei 2013 dari Sdri. SAKSI I.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 6 Mei 2013 dari orang tua Sdri. SAKSI I.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang pengakuan rekaman dialog Serda Rajak Sunge dan keluarga SAKSI I.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang pengakuan anak yang dilahirkan Sdri. SAKSI I tanggal 10 Maret 2013 adalah benar dari hasil persetujuan Serda Rajak Sunge dengan Sdri. SAKSI I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2013 dari Serda Rajak Sunge tentang penolakan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekonstruksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 523/1920/III/2002 tanggal 2002 Juni atas nama Sdri. SAKSI I.
 - g. 3 (tiga) lembar foto/gambar tempat kejadian perkara tanggal 12 Juni 2013 di rumah Serda Rajak Sunge di Jalan Tahir Manyo, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan
 - h. 3 (tiga) lembar foto/gambar barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 101-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rajak Sunge, Serda NRP. 31940068740572.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 307 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/10/PM.III-17/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 16 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang mana dalam putusan Majelis Hakim tingkat Banding Nomor : 101-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 halaman 13 (tiga belas) poin 1 dimana disebutkan pertimbangannya "Bahwa terhadap keberatan pada poin 1 dan 2 dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima..... sekiranya Terdakwa mau mempertanggung jawabkan perbuatannya perkara ini tidak akan diproses di Pengadilan".

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat menganalisa pertimbangan tersebut karena jelas Pemohon Kasasi bertanggung jawab perbuatannya seperti apa yang sudah dikatakan dalam pertemuan keluarga ini dapat dibaca dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara halaman 6 poin j yang berbunyi "..... dan hasil pertemuan tersebut Terdakwa telah mengakui telah melakukan persetujuan.....". Dan ini

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 307 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat dengan bukti surat yang tetap dilampirkan dalam berkas perkara Pemohon Kasasi (putusan perkara halaman 7 poin 1 garis mendatar 3).

Bahwa pertimbangan Majelis dalam perkara adalah jelas sangat keliru disini Pemohon Kasasi sangat keberatan karena Pemohon Kasasi mengakui perbuatan persetubuhan tersebut, akan tetapi tidak dengan cara kekerasan atau diperkosa karena perbuatan tersebut dilakukan mau sama mau antara Pemohon Kasasi dengan Saksi 1.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi tentunya juga keliru dalam memutus perkara Pemohon Kasasi karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi harus membebaskan Pemohon Kasasi karena Majelis menyampaikan "sekiranya Terdakwa mau mempertanggung jawabkan perbuatannya perkara ini tidak akan diproses di Pengadilan". Bahwa ini membuktikan bahwa jelas perbuatan Pemohon Kasasi tidak merupakan tindak perkosaan karena Majelis Hakim jelas mengatakan perbuatan tersebut tidak akan sampai di Pengadilan.

II. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 15 (lima belas) sampai 16 "..... Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tentang keterbuktian unsur tersebut haruslah dikuatkan".

Bahwa terhadap pertimbangan di atas adalah sangat-sangat keliru karena sesuai dengan fakta perbuatan adalah tidak benar seperti dalam tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dapat dilihat/dibaca dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 2 poin d disebutkan bahwa "..... Terdakwa langsung menghalangi dan menutup pintu depan lalu memeluk Saksi-1 dari belakang, dan menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa berteriak untuk minta tolong kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di kasur yang berada di ruangan lalu Terdakwa membuka celana dengan tangan kiri sambil tangan kanan Terdakwa tetap menutup mulut Saksi-1 dan badan Terdakwa sudah di atas badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan. Poin e halaman 3 "Bahwa setelah Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam yang Saksi-1 pakai, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1.....". Bahwa fakta ini jelas sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang sebab tentunya Terdakwa berada di depan Saksi-1 seandainya



Terdakwa mendahului Saksi-1 untuk menutup pintu rumah, ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak ada percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa jelas Saksi-1 pasti bertanya kepada Terdakwa kenapa harus tutup pintu tetapi faktanya Saksi-1 hanya diam saja, kalau saat itu Terdakwa akan memperkosa Saksi-1 pasti Saksi-1 akan lari atau berteriak minta tolong, dan faktanya Saksi-1 diam saja ini berarti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti artinya perbuatan tersebut dilakukan mau sama mau.

Bahwa artinya Majelis Hakim Tingkat Banding keliru sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014.

III. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang cermat dalam memutus perkara karena fakta dalam persidangan jelas barang bukti dalam persidangan yang tetap diletakkan dalam berkas perkara adalah tidak mendukung perbuatan Terdakwa (melakukan kekerasan) dalam melakukan persetujuan dengan Saksi-1 karena tidak ada bukti-bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi-1 artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah perbuatan suka sama suka.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum, atau salah menerapkan hukum, ataupun tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, atau melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka kiranya cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut untuk kemudian mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Terdakwa di rumahnya di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, telah menyetujui Saksi



Korban yang bernama SAKSI I, umur 15 (lima belas) tahun, dengan cara-cara menutup mulut Saksi Korban sebelumnya dan membawanya ke tempat tidur di rumahnya dan selanjutnya menindih Saksi Korban dengan tubuhnya dan mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban. Mengingat tenaga Terdakwa lebih kuat, maka Saksi Korban tidak mampu melawannya. Kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa pun melepaskan celananya sendiri. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, selanjutnya dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Korban SAKSI I ;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan *in casu*, Terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengancam "Jangan memberitahukan kepada orang lain" ;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa *in casu* Saksi Korban hamil dan pada tanggal 10 Maret 2013 telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nayla. Selanjutnya bayi *in casu* diasuh oleh Sdri. Asmin Halukai, karena Saksi Korban masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ternyata hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RAJAK SUNGE, Serda NRP. 31940068740572** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 307 K/MIL/2014